



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 174 /PID/ 2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Habibi Bin Azwir;
Tempat lahir : Ulee Rubek Barat;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 01 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon
Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa **ditahan dalam rumah tahanan Negara** berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d 20 September 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 21 September 2016 s/d 19 November 2016 ;

Halaman 1 Petikan No.174/Pid.sus/2016/PT- BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penasihat Hukum Asnawi Ahmad, S.H., M.Si., Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum “Advokasi Persada” alamat Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 37 Pantan Labu Aceh, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 160/Pen.Pid.B/2016/PN LSK tanggal 20 Juni 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor: 174/Pen.Pid/2016/PT-BNA tanggal 26 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca pula berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15 Agustus 2016 Nomor : 160/Pid.Sus/2016/PN.Lsk, Akta Permintaan Banding, memori banding beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-106/LSK/05/2016 tanggal 26 Mei 2016, Terdakwa **Muhammad Habibi Bin Azwir** telah dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri **Lhoksukon** dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU:

Bahwa terdakwa Muhammad Habibi Bin Azwir pada Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 01.45 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2016, bertempat di Gampong Ulee Rubek Barat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 23.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Dek Gam (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Dek Gam “apa ada Ganja Rp.20.000” lalu sdr. Dek Gam menjawab “ini amp Rp. 20.000”

Halaman 2 Putusan No.174/Pid/2016/PT- BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memberikan ganja tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. Dek Gam, selanjutnya sekira pukul 23.15 Wib terdakwa pergi ke tambak Pak Majid di Gampong Ulee Rubek Barat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara untuk menggunakan ganja setelah selesai menggunakan ganja sebanyak satu batang rokok lalu sekira pukul 23.30 wib terdakwa pergi ke kedai sdr. Cek Lah untuk bermain Tusot disamping kedai tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 00.30 wib setelah terdakwa selesai bermain Tusot bersama teman terdakwa lalu terdakwa duduk di pondok sambil mencampur 1 (satu) batang rokok dengan Ganja.

- Selanjutnya pada Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 01.00 wib saksi Darma Alwin, saksi Iswadi dan rekan lainnya (merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki, menguasai, menyimpan, dan membeli narkoba jenis ganja, kemudian saksi Darma Alwin, saksi Iswadi dan rekan lainnya yang berpakaian preman langsung menuju ke Gampong Ulei Rubek Barat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, dan setibanya di lokasi tepatnya di Kedai Cek Lah sekira pukul 01.45 wib, saksi Darma Alwin dan saksi Iswadi dan rekan lainnya menghampiri terdakwa dan sekira pukul 02.00 wib saksi Darma Alwin dan saksi Iswadi serta rekan lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di sekitar lokasi lalu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe di bawah tempat duduk terdakwa lalu saksi Darma Alwin menanyakan “*ini rokok siapa*” lalu terdakwa menjawab “*saya tidak tahu pak*” selanjutnya saksi Darma Alwin menyerahkan 1 (satu) batang rokok tersebut kepada terdakwa untuk membuka isi dalam batang rokok tersebut untuk memastikannya, setelah terdakwa membuka batang rokok tersebut terdakwa mengatakan “*ini bakong (ganja) pak*”, selanjutnya saksi Darma Alwin mengambil 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild di dekat tempat duduk terdakwa lalu saksi Darma Alwin menanyakan kepada terdakwa sambil menunjukan kotak rokok Mild tersebut “*ini kotak rokok siapa?*” lalu terdakwa menjawab “*itu kotak rokok saya pak*” setelah saksi Darma Alwin buka kotak rokok Mild tersebut lalu saksi Darma Alwin melihat ada 2 (dua) batang rokok Sampoerna Mild dan 2 (dua) batang rokok Dji Sam Soe yang sama jenis dengan 1 (satu) batang rokok yang

Halaman 3 Putusan No.174/Pid/2016/PT- BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercampur dengan ganja yang ditemukan tersebut dan oleh saksi Iswadi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dibawah tempat duduk terdakwa, setelah itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri, kemudian saksi Darma Alwin, saksi Iswadi dan rekan lainnya menanyakan kepada terdakwa dari mana asal usul narkoba jenis ganja tersebut untuk dilakukan pengembangan dan oleh terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari sdr. Nurdin Hasan Alias Dek Gam (DPO), kemudian saksi Darma Alwin, saksi Iswadi dan rekan lainnya mendatangi rumah sdr. Nurdin Hasan Alias Dek Gam tidak berada dirumah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Aceh Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal membeli, menerima Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 30/KPC/LSK/2016 tanggal 01 April 2016 barang bukti narkoba jenis ganja milik terdakwa M. Habibi Bin Azwir berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas koran dan 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe bercampur ganja yang sudah dipatahkan berisikan narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 2,75 (dua koma tujuh lima) Gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4562/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 disimpulkan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa M. Habibi Bin Azwir adalah *Positif Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Muhammad Habibi Bin Azwir pada Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 01.45 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam

Halaman 4 Putusan No.174/Pid/2016/PT- BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2016, bertempat di Gampong Ulee Rubek Barat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 23.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Dek Gam (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Dek Gam “apa ada Ganja Rp.20.000” lalu sdr. Dek Gam menjawab “ini amp Rp. 20.000” sambil memberikan ganja tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. Dek Gam, selanjutnya sekira pukul 23.15 Wib terdakwa pergi ke tambak Pak Majid di Gampong Ulee Rubek Barat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara untuk menggunakan ganja setelah selesai menggunakan ganja sebanyak satu batang rokok lalu sekira pukul 23.30 wib terdakwa pergi ke kedai sdr. Cek Lah untuk bermain Tusot disamping kedai tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 00.30 wib setelah terdakwa selesai bermain Tusot bersama teman terdakwa lalu terdakwa duduk di pondok sambil mencampur 1 (satu) batang rokok dengan Ganja.
- Selanjutnya pada Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 01.00 wib saksi Darma Alwin, saksi Iswadi dan rekan lainnya (merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki, menguasai, menyimpan, dan membeli narkotika jenis ganja, kemudian saksi Darma Alwin, saksi Iswadi dan rekan lainnya yang berpakaian preman langsung menuju ke Gampong Ulei Rubek Barat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, dan setibanya di lokasi tepatnya di Kedai Cek Lah sekira pukul 01.45 wib, saksi Darma Alwin dan saksi Iswadi dan rekan lainnya menghampiri terdakwa dan sekira pukul 02.00 wib saksi Darma Alwin dan saksi Iswadi serta rekan lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di sekitar lokasi lalu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe di bawah tempat duduk terdakwa lalu saksi Darma Alwin menanyakan “ini rokok siapa” lalu terdakwa

Halaman 5 Putusan No.174/Pid/2016/PT- BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “*saya tidak tahu pak*” selanjutnya saksi Darma Alwin menyerahkan 1 (satu) batang rokok tersebut kepada terdakwa untuk membuka isi dalam batang rokok tersebut untuk memastikannya, setelah terdakwa membuka batang rokok tersebut terdakwa mengatakan “*ini bakong (ganja) pak*”, selanjutnya saksi Darma Alwin mengambil 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild di dekat tempat duduk terdakwa lalu saksi Darma Alwin menanyakan kepada terdakwa sambil menunjukan kotak rokok Mild tersebut “*ini kotak rokok siapa?*” lalu terdakwa menjawab “*itu kotak rokok saya pak*” setelah saksi Darma Alwin buka kotak rokok Mild tersebut lalu saksi Darma Alwin melihat ada 2 (dua) batang rokok Sampoerna Mild dan 2 (dua) batang rokok Dji Sam Soe yang sama jenis dengan 1 (satu) batang rokok yang bercampur dengan ganja yang ditemukan tersebut dan oleh saksi Iswadi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dibawah tempat duduk terdakwa, setelah itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri, kemudian saksi Darma Alwin, saksi Iswadi dan rekan lainnya menanyakan kepada terdakwa dari mana asal usul narkoba jenis ganja tersebut untuk dilakukan pengembangan dan oleh terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari sdr. Nurdin Hasan Alias Dek Gam (DPO), kemudian saksi Darma Alwin, saksi Iswadi dan rekan lainnya mendatangi rumah sdr. Nurdin Hasan Alias Dek Gam tidak berada dirumah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Aceh Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 30/KPC/LSK/2016 tanggal 01 April 2016 barang bukti narkoba jenis ganja milik terdakwa M. Habibi Bin Azwir berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas koran dan 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe bercampur ganja yang sudah dipatahkan berisikan narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 2,75 (dua koma tujuh lima) Gram.

Halaman 6 Putusan No.174/Pid/2016/PT- BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4562/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 disimpulkan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa M. Habibi Bin Azwir adalah *Positif Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 08 Agustus 2016 Nomor REG. PERK : PDM-106/LSK/05/2016 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Habibi Bin Azwir dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Habibi Bin Azwir dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas Koran dan 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe bercampur dengan Ganja yang sudah dipatahkan dengan berat keseluruhan 2,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram/bruto.
 - 2 (dua) batang rokok Sampoerna Mild.
 - 2 (dua) batang rokok Dji Sam Soe.
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah)

Halaman 7 Putusan No.174/Pid/2016/PT- BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan Nomor : 160/Pid.Sus/2016/PN.Lsk tanggal 15 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Habibi Bin Azwir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Muhammad Habibi Bin Azwir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas Koran dan 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe bercampur dengan Ganja yang sudah dipatahkan dengan berat keseluruhan 2,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram/bruto.
 - 2 (dua) batang rokok Sampoerna Mild.
 - 2 (dua) batang rokok Dji Sam Soe.
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna MildDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 22 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/2016/PN.Lsk dan permintan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/ 2016/PN-Lsk;

Halaman 8 Putusan No.174/Pid/2016/PT- BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 01 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 01 September 2016 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada Terdakwa pada tanggal 02 September 2016 dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 10/Akta.Pid/2016/ PN-Lsk;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 25 Agustus 2016 Nomor : W1.U12/2116/HK.01/VIII/2016 dan Nomor W1.U12/2117/HK.01/VIII/2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 01 September 2016 mengemukakan alasan-alasan banding/keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut pada pokoknya menyangkut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah menentukan bahwa batas minimum pidana yang dijatuhkan 4 (empat) tahun, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut umum diatas, menurut Pengadilan Tinggi cukup berdasar dan beralasan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan

Halaman 9 Putusan No.174/Pid/2016/PT- BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN-LSK serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut Hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“sTanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh perlu untuk diperberat karena Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan pidana dibawah batas minimum dengan tanpa didukung oleh pertimbangan dan alasan yang cukup dalam menjatuhkan pidana dibawah batas minimum tersebut, sehingga adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN.LSK perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan sengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sudah seharusnya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 Putusan No.174/Pid/2016/PT- BNA



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 160/Pid.Sus/2016/PN-Lsk tanggal 15 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Habibi Bin Azwir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas Koran dan 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe bercampur dengan Ganja yang sudah dipatahkan dengan berat keseluruhan 2,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram/bruto.
 - 2 (dua) batang rokok Sampoerna Mild.
 - 2 (dua) batang rokok Dji Sam Soe.
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna MildDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 oleh kami ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, SYAIFONI, S.H., M.Hum. dan Ny. IRDALINDA, SH.MH

Halaman 11 Putusan No.174/Pid/2016/PT- BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 26 September 2016 Nomor : 174/Pen.Pid/2016/PT-BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh NURAFIFAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

dto.

1. SYAIFONI, SH.M.Hum.

dto.

2. Ny. IRDALINDA, SH.MH

Hakim Ketua,

dto.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH.

Panitera Pengganti

dto.

NUR AFIFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH
Nip.19612131 198503 1009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH
Nip.19612131 198503 1009



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH

H. RUSLAN, SH.MH
Nip.19530313 197803 1002.



Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;
PLT.WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

H.SAID SALEM, SH.MH

Halaman 15 Putusan No.174/Pid/2016/PT- BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

DRS.H.M.YUSUF USMAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)